



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 061 / 30 25 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REFORMASI BIROKRASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 - 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, perlu membentuk Tim Teknis Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Teknis Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Merumuskan strategi dan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi.
- b. Menginternalisasi dan melaksanakan program strategis reformasi birokrasi.
- c. Mengkoordinasikan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

- d. Melakukan pemecahan masalah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- e. Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders).
- f. Memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
- g. Melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada Tanggal : 23 - 4 - 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Anggota Tim;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 NOMOR : 061 / 3025 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 - 11 - 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REFORMASI
 BIROKRASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS REFORMASI BIROKRASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020-2023

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah | Ketua |
| 2. | Sekretaris | Sekretaris |
| 3. | Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Ketahanan Bangsa | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri | Anggota |
| 6. | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 7. | Kepala Subbag Program | Anggota |
| 8. | Kepala Subbag Keuangan | Anggota |
| 9. | Kepala Subbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Anggota |
| 10. | Kepala Subbid Kewaspadaan Nasional | Anggota |
| 11. | Kepala Subbid Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | Anggota |
| 12. | Kepala Subbid Ketahanan Ekonomi | Anggota |
| 13. | Kepala Subbid Sistem Implementasi dan Kelembagaan Politik | Anggota |
| 14. | Kepala Subbid Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik | Anggota |
| 15. | Analisis Jabatan | Anggota |
| 16. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Anggota |
| 17. | Analisis Keamanan | Anggota |
| 18. | Analisis Kemasyarakatan | Anggota |
| 19. | Analisis Ketahanan Ekonomi | Anggota |
| 20. | Analisis Politik Dalam Negeri | Anggota |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH,

